



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perkebunan, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 09 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Nomor : 324/28/XI/2006 tertanggal 14 November 2006;

Halaman 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semula tinggal bersama di rumah bersama sesuai alamat Termohon diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai tiga orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 14 tahun. Namun sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Agustus 2020, dimana Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarga Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang berselingkuh dengan pria lain. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada itikad baik untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri secara *in person* dipersidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lissa Dewi Andini, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 mengenai tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa poin 2 mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah benar;
3. Bahwa poin 3 mengenai anak Pemohon dan Termohon pada permohonan Pemohon adalah benar;
4. Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar, namun rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun sejak tahun 2019, mengenai sebab pertengkaran Termohon mengakui, namun penyebab pertengkaran lainnya karena Pemohon kurang peduli dan perhatian kepada Termohon, Pemohon sering berjudi dan Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain bernama Hariani;
5. Bahwa poin 5 permohonan Pemohon adalah benar puncak perselisihan antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2020, Termohon diantar Pemohon kepada keluarga Termohon;

Halaman 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa poin 6 permohonan Pemohon adalah benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Bahwa di samping memberikan jawabannya, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga menuntut gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 15 gram;
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selain memberikan repliknya, Pemohon juga memberikan jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) dari Termohon dengan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 6 gram;
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa di samping menyampaikan dupliknya, Termohon juga memberikan replik rekonvensi terhadap jawaban Pemohon terkait dengan gugatan balik (rekonvensi) Termohon yang pada pokoknya:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 10 gram;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Nomor : 324/28/XI/2006 tertanggal 14 November 2006, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Dusun V Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan November 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah anak Pemohon dan Termohon dan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 Agustus 2020 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bangun Rejo, Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan November 2006;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering betengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 Agustus 2020 tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

- Saksi-saksi

1. Saksi I Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Kampung Lalang, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun, hubungan sebagai Abang Ipar Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan November 2006;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2020 yang lalu tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi II Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dusun V Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, karena saksi sebagai Tetangga Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan Oktober 1991;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain dan Pemohon berjudi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 2 bulan yang lalu tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan. Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa pihak Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah

Halaman 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Lissa Dewi Andini, S.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan rekonvensi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa nafkah 'iddah, mut'ah dan kiswah;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi, yang kemudian dalam pertimbangan Rekonvensi tersebut, Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi. Sedangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi tersebut, kedudukan para pihak menjadi Pemohon

Halaman 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan dalam jawaban Termohon menyatakan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya karena Pemohon kurang peduli dan perhatian kepada Termohon, Pemohon sering berjudi dan Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain bernama Hariani;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal dan anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4, 5, 6 dan 7 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang yang dekat Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2006 di KUA Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Nomor : 324/28/XI/2006;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah ± 2 bulan lamanya, bahkan telah didamaikan namun tidak berhasil. Maka hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun ba'id*) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, oleh karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh



Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

3. Kitab Ath-Thalaq min asy-Syariati al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

المصالح على جلب مقدم درء المفساد

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 10 gram;
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sanggup memberi akibat cerai sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 6 gram;
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap tuntutan kiswah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2

Halaman 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi. Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dan materil telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi pada pokoknya juga mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak Agustus 2020;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Tentang Nafkah Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi berupa 'iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama

Halaman 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraiakan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah* Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*". Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai *nusyuz* harus dibatasi terhadap tidak taatnya seorang istri pada seorang suami yang penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya terhadap nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami untuk kembali kepada walinya, maka tidaklah dapat dikategorikan istri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, meskipun saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh namun Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi berselingkuh karena Tergugat Rekonvensi tidak peduli kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan alasan-alasan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terjadi setelah 14 tahun perkawinan dan Penggugat Rekonvensi juga telah mengabdikan sebagai istri selama 14 tahun demikian pula

Halaman 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, demikian pula dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mangadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Mahkamah Agung terhadap perempuan yang dicerai untuk memberikan nafkah kepada istri yang dicerai suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah selaku istri yang akan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa 'iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mengabdikan dan mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi selama ± 14 tahun dalam suka duka membina rumah tangga, namun saat ini perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan putus karena talak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 10 gram, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 6 gram. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, dimana fungsi mut'ah itu antara lain adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai istri; 2) Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan di mata masyarakat dan keluarga; 3) Menghindarkan agar bekas istri tidak terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Tetap di PT. Bridgestone, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 6 gram kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kiswah. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan biaya kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, kiswah yaitu pakaian yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami. Majelis Hakim berkesimpulan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 6 gram;
 - c. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H.

Halaman 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Ketua Majelis

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Istiqomah Sinaga, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)